




Pajak dan Aspek Penegakan Hukumnya Sebuah Tantangan

negara **membutuhkan dana** untuk dapat memutar roda pemerintahan



SUMBER PEMBIAYAAN NEGARA



Pinjaman
LN dan DN



Menjual SDA



Pajak

Pinjaman LN dan DN



“Dapat **memperkuat** posisi APBN RI, karena utang luar negeri tersebut harus dibayarkan **beserta dengan bunganya**. Negara akan dicap sebagai negara miskin dan tukang utang, karena tidak mampu untuk mengatasi perekonomian negara sendiri

Posisi Utang Akhir 2017



Utang LN

738.20 T



Utang DN

5.52 T



Surat Berharga Negara

2,780.61 T



Jatuh tempo 2018

395.97 T

Menjual SDA



penjualan sumber daya alam secara berlebihan dapat menyebabkan **kerusakan lingkungan** atau ekosistem, serta membuat sumber daya alam tersebut menjadi **langka/habis**

Pajak



Anggaran Pendapatan APBN 2018

“Penerimaan negara melalui pajak merupakan satu-satunya sumber penerimaan Negara yang **minim risiko**, serta dapat **meningkatkan kemandirian bangsa**. Pajak juga merupakan **sumber utama pendapatan negara**.”





• Pajak adalah

KONTRIBUSI WAJIB

kepada negara

DAPAT DIPAKSAKAN

berdasarkan UU

KONTRAPRESTASI

tidak langsung


MEMBIAYAI PENGELUARAN

pemerintah untuk
kemakmuran rakyat


Ilustrasi Penggunaan 1 Juta Uang Pajak



Peran Penerimaan Perpajakan



65-85% Penerimaan negara 5 tahun terakhir berasal dari Penerimaan Perpajakan




Kepatuhan Orang Pribadi

265 JUTA
Populasi OP

35.5 JUTA
WP OP Terdaftar

11.1 JUTA
WP yang Laporkan

1,3 JUTA
WP yang Bayar



Kepatuhan Badan usaha

**3.1 JUTA
Badan Terdaftar**

**0.77 JUTA
WP yang Laporkan**

**0.32 JUTA
WP yang Bayar**

TARGET PAJAK 2018

1.424T

BERASAL DARI

2 JUTA OP Usahawan
&
PERUSAHAAN
YANG BAYAR PAJAK

BAYANGKAN APABILA

5 JUTA OP Usahawan
&
PERUSAHAAN
MEMBAYAR PAJAK



ANGGARAN BISA
DOUBLE
ATAU TRIPLE



Hukum Pajak

Keseluruhan aturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat



Hukum Publik



Proses pelaksanaan hak dan kewajiban harus berdasar hukum melalui peraturan perundangan

Tujuan :

- Peningkatan kepatuhan sukarela
- Pencapaian penerimaan negara untuk mempercepat pembangunan

Apa urgensinya :

Bahwa setiap warga negara seharusnya memiliki kontribusi dalam upaya untuk mencapai kesejahteraan bersama

Penegakan Hukum Pajak

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

1. Faktor hukum/UU
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana
4. Faktor masyarakat
5. Faktor budaya

Penegakan Hukum Pajak

Level I

- Surat Himbauan dan Teguran



Level II

- Sanksi administrasi: bunga & denda
- Terbit STP



Level III


- Pemeriksaan
- Terbit SKP



Level IV

- Penegakan hukum
- Penagihan dengan Surat Paksa
- Pemeriksaan Bukti Permulaan

Sengketa Pajak



Administrator Pajak

Peradilan Umum

Peradilan Pajak



Mahkamah Agung

Terima Kasih



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

 www.pajak.go.id  [DitjenPajakRI](https://www.facebook.com/DitjenPajakRI)  [@DitjenPajakRI](https://twitter.com/DitjenPajakRI)  [DitjenPajakRI](https://www.youtube.com/DitjenPajakRI)  1500-200